



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI GUBERNUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli;
- b. bahwa staf ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam kedudukannya sebagai pembantu Gubernur harus selaras, sinergis, dan terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja Dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI GUBERNUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Staf Ahli Gubernur yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Gubernur yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai dengan keahliannya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administratif operasional, dan/atau taktis operasional.

Pasal 2

- (1) Pengaturan kedudukan, tugas dan fungsi serta tata hubungan kerja Staf Ahli dimaksudkan untuk :
 - a. memperkuat dan memperjelas peran, tugas dan fungsi Staf Ahli dalam memberikan pertimbangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - b. mewujudkan keterpaduan tata hubungan kerja antara Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (2) Pengaturan kedudukan dan tata hubungan kerja Staf Ahli bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara sinergis terpadu dan terkordinasi.

BAB II

KEDUDUKAN STAF AHLI

Pasal 3

- (1) Staf Ahli merupakan unsur pembantu Gubernur.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai dengan keahliannya.
- (2) Staf Ahli mempunyai fungsi :
- a. mengumpulkan, mengolah dan menyusun bahan kebijakan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. menyusun telaahan berupa saran dan pendapat sesuai dengan bidang tugasnya kepada Gubernur baik diminta atau tidak sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam mengambil kebijakan;
 - c. memberikan pemikiran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya baik tertulis maupun langsung kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam mengambil kebijakan;
 - d. mewakili Gubernur untuk menghadiri acara atau kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan perintah tertulis/penugasan Gubernur;
 - e. melaporkan dan mengoordinasikan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur baik secara lisan maupun secara tertulis melalui Sekretariat Daerah;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, analisis pengkajian dan pelaporan untuk bahan Gubernur dalam mengambil kebijakan dan keputusan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
TATA HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Bentuk Pola Hubungan Kerja

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan tugas Staf Ahli dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi pola hubungan kerja konsultatif, kolegial, fungsional, struktural, dan koordinatif.

- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesional dan keterpaduan, efisiensi dan efektifitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat.

Paragraf 1

Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan Staf Ahli.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perencanaan, perumusan telaahan staf dan/atau analisis kebijakan Daerah, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli.

Pasal 7

Pola hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagai berikut:

- a. Staf Ahli memberikan pendapat secara lisan dan/atau tertulis kepada Perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan Daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Staf Ahli diikutsertakan dalam perumusan kebijakan Daerah; dan
- c. Staf Ahli memperoleh data dan informasi dari Perangkat Daerah dalam penyusunan telaahan staf.

Paragraf 2

Hubungan Kerja Kolegial

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dimaksudkan untuk :
- a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.

- (2) Pelaksanaan hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Paragraf 3

Hubungan Kerja Fungsional

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.

Pasal 10

Pola Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagai berikut:

- a. Staf Ahli diminta atau tidak diminta oleh Gubernur memberikan telaahan kepada Gubernur sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- b. Staf Ahli tidak boleh menyebarkan telaahan yang disampaikan kepada Gubernur baik secara lisan dan tertulis kepada Perangkat Daerah dan/atau pihak lain;
- c. Perangkat Daerah menyampaikan tembusan naskah kebijakan kepada Staf Ahli dan dijadikan sebagai dasar penyusunan kajian oleh Staf Ahli dalam rangka memberikan referensi dan pertimbangan kepada Gubernur; dan
- d. Perangkat Daerah dapat meminta Staf Ahli sebagai narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Paragraf 4

Hubungan Kerja Struktural

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli dan Perangkat Daerah dalam susunan organisasi

Perangkat Daerah, dengan tetap melaksanakan masing-masing tugas pokok dan fungsi secara bertanggung jawab.

- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras dan komprehensif.

Pasal 12

Pola hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- b. pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- c. Staf Ahli melalui Sekretaris Daerah dapat mengundang Kepala Perangkat daerah untuk mendapatkan informasi sebagai bahan analisis kebijakan Daerah.

Paragraf 5

Hubungan Kerja Koordinatif

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan kembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (2) Gubernur dapat meminta pertimbangan Staf Ahli dan perangkat daerah secara koordinatif sesuai tugas fungsi
- (3) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menjamin keselarasan program dan kegiatan Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.

Pasal 14

Pola hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai berikut:

- a. keikutsertaan dalam penyusunan pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

- b. perumusan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
- c. penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja Pemerintah Daerah Provinsi melalui rapat koordinasi;
- d. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- e. pembentukan gugus kerja/tim kerja yang melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait; dan
- f. keikutsertaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Pasal 15

Hubungan Kerja Staf Ahli Dengan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah

- (1) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala perangkat daerah dilakukan dengan cara melakukan dukungan kebijakan dan administratif, asistensi, supervisi, bimbingan dan pelatihan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan antara lain berupa telaahan staf dan intervensi kebijakan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat menugaskan Staf Ahli mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan.
- (3) Sekretaris Daerah menyediakan dukungan kepada Staf Ahli berupa:
 - a. anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;

- b. staf yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas Staf Ahli;
- c. staf sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling kurang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil yang membantu Staf Ahli di bidang administrasi surat menyurat, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan naskah dinas;
- d. staf sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada pejabat yang membidangi tugas Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 95